



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116 Fax. (0295) 691619

NOTULEN

- Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Hari/ Tanggal : Selasa/tanggal 22 April 2025
Waktu : Pukul 08.30 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
- Pimpinan Rapat
Ketua : H. Agus Salim, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Dedhy Nugraha, S.H., M.Si
Sekretaris : Nita Valenia, S.H., M.H.
Pencatat : Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
- Peserta Rapat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;
4. Inspektur Kab. Rembang;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
6. Kepala Dintanpan Kab. Rembang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
- Kegiatan Rapat Kata : Menyampaikan Materi
- Hasil Kesimpulan Rapat : 1. Judul diubah menjadi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
2. Konideran menimbang dimasukkan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan definisi
 - Penyelenggaraan;
 - Penyediaan cadangan pangan;
 - Rumah tangga pangan.
4. Peraturan Bupati bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan;
5. Penyelenggaraan cadangan pangan bertujuan:
 - a. Menyediakan pangan bagi rumah tangga miskin dan/atau rumah tangga yang mengalami rawan pangan;
 - b. Memastikan cadangan pangan bagi rumah tangga miskin yang mengalami rawan pangan;
6. Ruang lingkup terdiri atas:
 - a. Pengadaan
 - Pengadaan beras;
 - Penyimpanan beras.
 - b. Pengelolaan

- Memverifikasi rumah tangga jumlah yang layak mendapatkan;
- c. Penyaluran.

7. Ketentuan Pasal 4

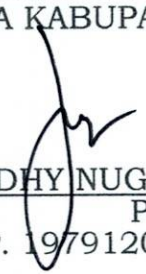
- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan terdiri atas:
 - a. rumah tangga rawan pangan;
 - b. rumah tangga miskin
- (2) rumah tangga rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) rumah tangga rawan pangan yaitu rumah tangga yang menghadapi keadaan darurat bencana alam , bencana social, dan/atau gejolak harga pangan.
- (3) Rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b, yaitu rumah tangga miskin.

8. Ketentuan BAB IV PENGADAAN Pasal 5

- (1) Jumlah cadangan pangan beras Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dari Badan Pangan Nasional;
- (2) Pengadaa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang sah.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,



DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006